



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://www.didiklangkat.com>

Email : info@didiklangkat.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 421.3/2663.II/2014
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA HARAPAN BATANG SERANGAN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

Membaca : 1. Surat Kepala SMA Swasta Harapan Batang Serangan Nomor : 513/SMA/H/BP/2013 Tanggal 28 Nopember 2013 Perihal Syarat Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/3036.II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Harapan Batang Serangan.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMA di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
b. bahwa SMA Swasta Harapan Batang Serangan dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 421.3/910.II/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMA Swasta Harapan Batang Serangan
2. Tahun Berdiri/Akreditasi : 2006/C
3. Program studi : IPS
4. Alamat Sekolah : Jl. Kwala Sawit Dusun Bandar Pulo
5. Kecamatan : Batang Serangan
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Insinyur Haji Maulana
7. Alamat Yayasan : Jl. Kwala Sawit Dusun Bandar Pulo

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMA Swasta Harapan Batang Serangan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Menaatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 26 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat



Tembusan :

1. Bapak Bupati Langkat sebagai :